



JABABEKA & CO.
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.
("Perseroan")

**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2016.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014"), Pemanggilan RUPST akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2016 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah :

a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif:

Pemegang saham yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan, atau kuasa pemegang saham Perseroan tersebut.

b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:

Pemegang saham yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau kuasa pemegang saham Perseroan tersebut. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI, untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).

Setiap usul Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara RUPST jika memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) POJK No. 32/2014 sebagai berikut:

- usulan tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPST tersebut di atas.
- pemegang saham yang dapat mengajukan usulan adalah seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan.
- usulan tersebut harus : (i) dinyatakan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- usulan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan persetujuan RUPST.

Jakarta, 19 April 2016
Direksi Perseroan